



PENETAPAN

Nomor 920/Pdt.G/2022/PA.Bn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Ambarawa 10 Oktober 1974 (48Tahun),
Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu
selanjutnya disebut Penggugat;

;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Palembang 11 Juni 1970 (52 tahun),
Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah mendengar permohonan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Oktober 2022 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam register perkara Nomor: 920/Pdt.G/2022/PA.Bn, dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 29 November 1992 di hadapan Pegawai

Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 1 dari 7 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/I/XII/92 tanggal 30 November 1992;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu selama kurang lebih 8 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke umah orang tua Penggugat di Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu selama kurang lebih 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu selama kurang lebih 9 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Kontrakan di Kecamatan Pagar Alam, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik ayah angkat Tergugat di Jl. WR. Supratman, RT.004, RW.001, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak:
 - 1) **ANAK I**, lahir di Bengkulu, tanggal 03 Agustus 1994, umur 28 tahun;
 - 2) **ANAK II**, lahir di Bengkulu, tanggal 16 Desember 1997, umur 25 tahun;
 - 3) **ANAK III**, lahir di Pagar Alam, tanggal 04 Agustus 2005, umur 17 tahun;Anak Pertama dan ke tiga saat ini tinggal bersama Penggugat dan anak ke dua saat ini tinggal sendiri;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 1993 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 2 dari 7 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memiliki sikap cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat dan anak;
6. Bahwa pada tanggal 24 Februari tahun 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena saat itu Kakak Pemohon meminta Pemohon untuk membantu Kakak Pemohon memasak di rumah kakak Pemohon, akan tetapi Tergugat tidak mengizinkan, kemudian Penggugat berkata “tidak bisa seperti itu, masa membantu tidak boleh”, kemudian Tergugat langsung marah hingga akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, kemudian saat Penggugat Pergi, Penggugat mengajukan gugatan cerai, akan tetapi Tergugat minta maaf kepada Penggugat dan membujuk Penggugat untuk mencabut gugatan cerai, kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk meminta maaf di depan masyarakat umum, namun Tergugat tidak mau, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 8 tahun, dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 3 dari 7 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Bengkulu;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Ketua Majelis membacakan relaas atau surat panggilan untuk Tergugat di persidangan dan ternyata Relaas atau surat panggilan untuk Tergugat disampaikan melalui Lurah Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu oleh Jurusita Pengganti dan tidak bertemu dengan Tergugat, Lurah tersebut menjelaskan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Bengkulu yang mengantar dan menyampaikan surat panggilan tersebut bahwa orang dimaksud tidak ada atau tidak beralamat dalam wilayah Kelurahan Lingkar Barat sebagaimana alamat yang dibuat Penggugat dalam surat Gugatan, kemudian keterangan Lurah tersebut ditulis oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu tersebut dalam Relaas atau Surat Panggilan untuk Tergugat tersebut;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah dipanggil pada alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2022 ternyata Tergugat tidak beralamat di Jl. Bakti Husada B 10 No.04 RT.015 WR.004 Kelurahan Lingkar

Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 4 dari 7 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Bengkulu tersebut, oleh karena perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaan;

Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, Penggugat menyadari kekeliruan dan ketidak cermat memberikan alamat Tergugat dan menjelaskan bahwa Tergugat memang tidak berada dialamat tersebut, Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini,oleh karenanya Penggugat dengan kesadaran dan keinginannya sendiri memohon agar di perkenankan untuk mencabut perkara Nomor : 920/Pdt.G/2022/PA.Bn tertanggal 25 Oktober 2022 yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Bengkulu;

Bahwa, mengenai jalannya persidangan dan segala sesua yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang Perkara bersangkutan, untuk menyingkat uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Lurah Lingkar Barat yang dimuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu sebagaimana termuat dalam Relas (Surat Panggilan) Nomor: 920/Pdt.G/2022/PA.Bn tertanggal 26 Oktober 2022 bahwa Tergugat tidak beralamat di Jl.Bakti Husada B 10 No.04 RT.015 RW.004 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dipanggilnya Tergugat pada alamat tersebut, maka Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022, setelah mendengar penjelasan Majelis Hakim Penggugat mengakui memang Tergugat tidak beralamat sebagaimana dalam surat Gugatan dan Penggugat juga menjelaskan bahwa Tergugat memang tidak diketahui lagi keberadaan atau alamatnya;

Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 5 dari 7 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan tanggal 02 Nopember 2022 agar diperkenankan untuk mencabut perkara Nomor : 920/Pdt.G/2022/PA.Bn yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 920 / Pdt.G/2022/PA.Bn;

Menimbang, bahwa oleh pokok perkara belum diperiksa dan Tergugat belum memberikan jawaban, berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv maka pencabutan atas perkara ini tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 920/ Pdt.G/ 2022/ PA.Bn oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Hambali, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.Nadimah** dan **Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Desy**

Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 6 dari 7 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dra. Hj. Nadimah

Dto

H.Hambali,S.H., M.H.

Dto

Drs. Dailami.

Panitera Pengganti,

Dto

Desy Gustiana,S.H.

Perincian biaya perkara:

1.Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.Biaya proses	Rp. 75.000,00
3.Biaya panggilan Penggugat	Rp. 110.000,00
4.Biaya panggilan Tergugat	Rp. 90.000,00
5.Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
6.Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp **345.000,00**

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Putusan No.920/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 7 dari 7 hlm